

**IMPLEMENTASI DOKTRIN PERTANGGUNGJAWABAN  
KOMANDO DALAM KASUS PELANGGARAN HAM BERAT**

**(Studi Putusan 01/PID.HAM/AD HOC/2002/PH.JKT.PST)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**KHAIRUNISYAH  
D1A116130**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**IMPLEMENTASI DOKTRIN PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO**  
**DALAM KASUS PELANGGARAN HAM BERAT (Studi Putusan**  
**01/PID.HAM/AD HOC/2002/PH.JKT.PST)**

**JURNAL ILMIAH**




**Oleh:**

**KHAIRUNISYAH**

**DIA116130**

**Menyetujui,**

Pembimbing I



Dr. Ufran, SH., MH.  
NIP. 198205202008011011

**IMPLEMENTASI DOKTRIN PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO DALAM  
KASUS PELANGGARAN HAM BERAT (Studi Putusan 01/PID.HAM/AD  
HOC/2002/PH.JKT.PST)**

Khairunisyah  
D1A116130  
Fakultas Hukum Unram

**ABSTRAK**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaturan doktrin pertanggungjawaban komando dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta mengetahui penerapannya dalam mengadili pelaku pelanggaran HAM berat pada putusan 01/PID.HAM/ADHOC/2002/PH.JKT.PST. Metode penelitian hukum menggunakan penelitian normatif. Hasil penelitian doktrin pertanggungjawaban komando diatur dalam ICTY Pasal 7 ayat (3), ICTR Pasal 6 ayat (3), ICC Pasal 28 huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 42 ayat (1) dan (2). Analisis putusan hakim: a. Analisis dakwaan jaksa dalam surat dakwaannya gagal membuktikan bahwa pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi memenuhi unsur “meluas” karena tidak mampu menunjukkan akibat dari peristiwa secara faktual. b. Analisis tuntutan jaksa, yaitu tidak mampu membuktikan 3 unsur doktrin pertanggungjawaban komando yaitu, pengendalian efektif; pimpinan harus mengetahui; pembiaran oleh pimpinan. c. Analisis pertimbangan Hakim: 1. Pertimbangan yuridis, bahwa hakim bukan corong undang-undang; 2. Pertimbangan filosofis, bahwa hukum bukanlah semata untuk mengejar kepastian hukum atau balas dendam, tetapi justru untuk memenuhi rasa keadilan; 3. Pertimbangan sosiologis, adanya surat presiden Xanana Gusmao menunjukkan semangat rekonsiliasi. d. Analisis putusan Hakim, yaitu vonis dibawah minimum khusus terdakwa dikarenakan dakwaan jaksa yang lemah dalam membuktikan 3 unsur doktrin tanggung jawab komando: unsur pengendalian yang efektif, pimpinan harus mengetahui, dan pembiaran oleh pimpinan.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab Komando, Pelanggaran HAM berat.**

**IMPLEMENTATION OF COMMANDO LIABILITY DOCTRINE IN CASES OF SERIOUS  
HUMAN RIGHTS VIOLATIONS (Study In decision Number 01/PID.HAM/AD  
HOC/2002/PH.JKT.PST)**

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out the regulation of commando liability doctrine based on Act Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts and find out their implementation on the suspect in cases of serious human rights violations based on Human Rights Court Decision Number 01/PID.HAM/AD HOC/2002/PH.JKT.PST. The law research method uses the normative-legal research method. The result of this study that the commando liability doctrine regulated in ICTY Article 7 paragraph (3), ICTR Article 6 paragraph (3), ICC Article 28 letter a and b, Act Number 26 of 2000 Article 42 paragraph (1) and (2). Court decision analysis: a. Analysis of prosecutor indictment in their indictment has failed to prove that murder and torture that happen fulfill the element "widespread" because it was unable to show the effect of the fact. b. Analysis of the prosecutor charge cannot prove three-element of commando liability doctrine, namely, effective control; leaders must know; omission by the leaders. c. Analysis of the judges' legal consideration: 1. Juridical consideration, judges are not legislation executor; 2. Philosophical consideration, the law is not just pursued legal certainty or revenge but also to fulfill a sense of justice; (3). Sociological consideration, there is a letter from president Xanana Gusmao showed the spirit of reconciliation. d. analysis of the judges' decision, punishment under specific minimum because there is too weak prosecutor's indictment in proving three (3) elements of commando's liability doctrine: effective control; leaders must know; and omission by the leaders*

**Keywords: Commando liability, serious human rights violations**

## I. PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah banyak kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang termasuk dalam pertanggungjawaban komando. Salah satu kasus Pelanggaran HAM berat yang memenuhi unsur pertanggungjawaban komando yang telah diputuskan perkaranya yaitu peristiwa Timor Timur pasca jajak pendapat pada Tahun 1999 yang timbul akibat bentrokan antara Pro Indonesia dengan Pro Kemerdekaan yang mengakibatkan pembunuhan serta penyiksaan yang melibatkan para komandan militer, sipil, serta pemerintahan daerah yang melibatkan mantan Gubernur Timor Timur yaitu Abilio Jose Osorio Soares.<sup>1</sup>

Kasus pelanggaran HAM berat yang menjerat mantan Gubernur Timor Timur Abilio Jose Osorio Soares tidak dijerat menggunakan KUHP. Keberadaan KUHP nasional yang belum dapat menjangkau tentang “*extra ordinary crime*” menyebabkan seluruh kasus pelanggaran HAM berat tidak dapat dituntut dengan menggunakan KUHP. Sehingga, untuk mengisi kekosongan hukum disahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memberlakukan asas retroaktif didalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM *ad hoc*.

---

<sup>1</sup> Vonny A.Wongkar, *Tanggung Jawab Komando Terhadap Pelanggaran HAM Berat dan Kejahatan Perang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Tesis Universitas Diponegoro), Semarang, 2006, hlm.109

Konteks hukum pidana formil tidak membenarkan hukum berlaku surut (*retroaktif*) karena bertentangan dengan asas legalitas yang berlaku didalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1), bertentangan dengan ide perlindungan HAM yang diatur didalam Pasal 11 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 24 ayat (1) Statuta Roma tentang *International Criminal Court*.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimanakah pengaturan doktrin pertanggungjawaban komando dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM? 2. Bagaimanakah penerapan doktrin pertanggungjawaban komando dalam mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat (studi putusan 01/PID.HAM/AD HOC/2002/PH.JKT.PST)?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan pertanggungjawaban komando didalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. b. Untuk mengetahui dan memahami penerapan doktrin tanggung jawab komando dalam mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat pada putusan 01/PID.HAM/AD HOC/2002/PH.JKT.PST.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan nilai dan hasil bagi semua pihak baik yang terkait maupun yang tidak terkait (masyarakat umum). Adapun

---

<sup>2</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 53

manfaat dari penulisan skripsi ini dapat penyusun kemukakan antara lain: a. Manfaat akademik, b. Manfaat teoritis, c. Manfaat praktis.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang menggunakan sumber bahan kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*), 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*), 3. Pendekatan Kasus (*Case approach*), 4. Pendekatan Historis (*Historical approach*).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu mengambil bahan dari literatur-literatur, buku-buku, perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian yang meliputi: a. Bahan hukum primer, b. Bahan hukum sekunder, c. Bahan hukum tersier.

Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penyusun menggunakan studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur, dan karya tulis yang berhubungan dengan materi penelitian, dengan cara menelusuri, membaca, dan menelaah buku literatur serta dari perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan pembahasan yang bersifat ilmiah. Sebagai tindak lanjut dari sumber hukum yang telah terkumpul tersebut akan di analisis melalui: 1. Analisis Kualitatif, 2. Analisis Deskriptif, 3. Analisis Sistematis.

## II. PEMBAHASAN

### **Pengaturan Doktrin Tanggung Jawab Komando Dalam Berbagai Instrumen Hukum Nasional maupun Internasional.**

#### **Penerapan Doktrin Tanggung Jawab Komando dalam Statuta ICTY**

Pasal 7 ayat (3) Statuta ICTY yang menerapkan doktrin pertanggungjawaban komando menyebutkan bahwa:

“ Perbuatan tindak pidana didalam ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Statuta yang dilakukan oleh bawahan (*subordinate*) tidak membebaskan seorang atasan dari pertanggungjawaban pidana, jika atasan mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa bawahannya akan melakukan kejahatan atau telah menjalankan kejahatan, tetapi atasan tersebut gagal mengambil langkah-langkah penting untuk mencegah tindakan tersebut atau untuk menghukum bawahan sebagai pelakunya.”<sup>3</sup>

#### **Penerapan Doktrin Tanggung Jawab Komando dalam Statuta ICTR**

Pasal 6 ayat (3) Statuta ICTR yang menyatakan bahwa:

“Fakta bahwa setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 2 sampai 4 Statuta ini yang dilakukan oleh bawahan tidak melepaskan atasan dari tanggung jawab pidana jika dia tau atau mempunyai alasan untuk mengetahui bahwa bawahan akan melakukan tindakan seperti itu atau telah melakukannya dan atasannya gagal mengambil tindakan yang perlu dan masuk akal untuk mencegah tindakan tersebut atau untuk menghukum para pelaku.”

#### **Penerapan Doktrin Tanggung Jawab Komando dalam Statuta ICC**

Statuta *International Criminal Court* (ICC) dalam Pasal 28 huruf (a) menyatakan bahwa:

“Seorang komandan militer atau orang yang secara efektif bertindak sebagai seorang komandan militer bertanggungjawab secara kriminal atas kejahatan yang berada dalam yurisdiksi

---

<sup>3</sup>Joko Setyono, *Op Cit*, hlm. 377-378

pengadilan yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan kendalinya secara efektif, sebagai akibat dari kegagalan dalam menjalankan pengendalian yang semestinya terhadap pasukan tersebut dalam hal:

- a. Bahwa komandan militer mengetahui atau berdasarkan keadaan yang berlangsung saat itu, mesti telah mengetahui bahwa pasukannya sedang melakukan atau akan melakukan kejahatan.
- b. Bahwa komandan militer tidak berhasil mengambil semua tindakan yang semestinya dan diperlukan sesuai kewenangannya untuk mencegah atau menindak terjadinya kejahatan atau mengajukan pelanggaran tersebut kepada lembaga yang berwenang di bidang penyelidikan dan penuntutan”<sup>4</sup>

Statuta *Internasional Criminal Court* (ICC) dalam Pasal 28 huruf (b)

menyatakan bahwa:

“Seorang atasan bertanggungjawab secara kriminal atas kejahatan yang berada dibawah kekuasaan dan kendali efektifnya sebagai akibat kegagalannya dalam menjalankan pengendalian yang semestinya terhadap bawahan tersebut dalam hal:

- a. Atasan mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi dengan jelas yang mengindikasikan bawahannya sedang atau akan melakukan kejahatan;
- b. Kejahatan tersebut berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berada dalam tanggung jawab dan pengendalian atasan secara efektif;
- c. Atasan gagal mengambil semua upaya yang semestinya dan diperlukan sesuai kewenangannya untuk mencegah dan menindak terjadinya kejahatan atau mengajukan pelanggaran tersebut kepada lembaga yang berwenang di bidang penyelidikan dan penuntutan”<sup>5</sup>.

## **Penerapan Doktrin Tanggung Jawab Komando Dalam Instrumen Hukum**

### **Nasional**

Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

menyebutkan bahwa:

---

<sup>4</sup>Internasional Criminal Court (ICC), Pasal 28 huruf (a)

<sup>5</sup>Internasional Criminal Court (ICC), Pasal 28 huruf (b)

“Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada didalam yurisdiksi pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada dibawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu:

- a. Komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat; dan
- b. Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Pasal 42 ayat (2) menyebutkan:

“Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yaitu:

- a. Atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat; atau
- b. Atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukannya, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan”.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM*, (LNRI No.208 Tahun 2000).

**Analisis Penerapan Doktrin Pertanggungjawaban Komando Dalam Mengadili Para Pelaku Pelanggaran HAM Berat (Studi Putusan 01/PID.HAM/AD HOC/2002/PH.JKT.PST).**

**Analisis Dakwaan Jaksa**

Jaksa Penuntut Umum membuat konstruksi dakwaannya dengan menguraikan beberapa peristiwa terutama di Gereja Liquisa, di kediaman Manuel Viegas Carrascalao dan kediaman Uskup Bello, Distrik Dili, dan Gereja Ave Maria Suai Covalima. Dalam semua peristiwa itu Abilio dinyatakan terkait karena: 1). Adanya rapat yang dihadiri oleh semua Bupati yang di pimpin Gubernur dan memberikan pengarahannya perlunya dibentuk organisasi politik untuk mewedahi aspirasi politik pro integrasi. Rapat Muspida yang dipimpin Abilio memutuskan dibentuknya organisasi politik kelompok pro integrasi disetiap kabupaten dengan nama FPDK. Kelompok-kelompok pro integrasi ini kemudian dikenal dengan nama Pamswakarsa (milisi sipil bersenjata dengan menunjuk seorang panglima perang dan wakil panglima); 2). Seluruh kegiatan Pamswakarsa didanai oleh APBD masing-masing daerah TK II.<sup>7</sup>

Namun dalam dakwaan dua keterangan kunci tersebut dikaburkan oleh Jaksa. Kekaburan itu terjadi karena jaksa hanya mendakwa Abilio Soares hanya sebagai pihak yang *“mengetahui secara sadar, mengabaikan informasi”* dan *“tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah*

---

<sup>7</sup>Ibid

*dan menghentikan perbuatan tersebut, dimana terdakwa tidak melakukan pencegahan*". Dengan menyimpulkan dakwaan seperti itu, maka jaksa dengan sendirinya mengingkari keterangan kunci yang dijadikan dasar dakwaan, karena terdakwa diajukan kedepan sidang hanya sekedar lalai bukan terlibat aktif dalam seluruh peristiwa itu sebagai aktor kunci yang mensponsori, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan pergerakan dari kelompok-kelompok milisi itu demi memenangkan pro integrasi. Karena menekankan pada kelalaian, akibatnya jaksa penuntut dalam dakwaannya sama sekali tidak mampu menunjukkan motif dari rapat Muspida dan mengucurkan dana bagi hadirnya kelompok Pamswakarsa bersenjata itu.

### **Analisis tuntutan jaksa**

Terdapat 3 unsur didalam doktrin tanggung jawab komando yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam kasus Abilio Soares secara kumulatif, yaitu: 1). Unsur pengendalian yang efektif, 2). Unsur pimpinan harus mengetahui, dan 3). Unsur Pembiaran oleh pimpinan. Bila dicermati, tiga unsur didalam konsep tanggung jawab komando yang didakwakan oleh JPU untuk mempermasalahkan Abilio sebagai pimpinan dianggap sangat lemah. JPU mengargumentasikan bahwa antara Abilio dengan para anak buahnya yang melakukan pelanggaran HAM terdapat kendali efektif. Permasalahan utamanya adalah mereka yang dikualifikasi oleh JPU sebagai para anak buah Abilio bukanlah para pelaku pelanggaran HAM berat. Mereka adalah pimpinan dari anak buah yang melakukan

pelanggaran HAM berat. Bahkan anak buah ini tidak berada dibawah kendali efektif dari pimpinan yang merupakan anak buah Abilio. Oleh karenanya patut dipertanyakan apakah Abilio memiliki kendali efektif atas para pelaku yang benar-benar melakukan pelanggaran HAM berat?<sup>8</sup>

Berikutnya adalah syarat kedua. Menurut JPU, Abilio mengetahui dan secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya dan organisasi massa lainnya, antara lain Pam Swakarsa sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan (untuk dakwaan kesatu) dan penganiayaan (untuk dakwaan kedua) terhadap para penduduk sipil pro kemerdekaan baik yang berada dalam komplek gereja Liquisa, di komplek Gereja Ave Maria atau ditempat-tempat lain diwilayah Provinsi Timor Timur. Disini perlu dipertanyakan, tindakan anak buah yang mana yang sepatutnya diketahui Abilio? Bila yang menjadi jawabannya adalah para Bupati dan Wakil Panglima PPI, maka sebenarnya mereka bukan para pelaku pelanggaran HAM berat. Sementara bila jawabannya adalah para pelaku yang di lapangan, pertanyaannya apakah Abilio yang tidak mempunyai kendali efektif terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat bisa dianggap mengetahui atau patut mengetahui pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh mereka? Mengingat pelaku bukanlah anak buah yang berada dibawah kendali efektifnya Abilio. Dengan demikian sulit diterima oleh logika bahwa Abilio harus mengetahui atau sepatutnya mengetahui

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.751-752

anak buah di lapangan yang melakukan pelanggaran HAM berat.<sup>9</sup>

Pemenuhan syarat tanggung jawab komando ketigapun tidak akurat. Tindakan pencegahan diargumentasikan bahwa Abilio tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam lingkup kewenangan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut. Apa yang disampaikan oleh JPU sama sekali bukan dalam rangka memenuhi unsur ketiga. Adapun yang didalilkan oleh JPU lebih merupakan tidak diambilnya kebijakan oleh Abilio, dalam lingkup tugas yang dimiliki, untuk mencegah meluasnya pelanggaran HAM berat yang terjadi. Itu berarti Abilio telah gagal dalam menjalankan fungsi pimpinan secara administratif. Mengingat kegagalan bersifat administratif maka sanksi yang dijatuhkan tidak seharusnya sanksi pidana, tetapi sanksi administratif.<sup>10</sup>

### **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhi Hukuman Dibawah Minimum Khusus**

Pertimbangan hakim dalam perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Abilio, majelis hakim melakukan penemuan hukum atau *rechsvinding*, bahwa bukan hukumnya tidak ada, tetapi hukumnya sudah ada, namun masih perlu digali, dicari, dan ditemukan. Hukum tidak selalu berupa kaidah (*das sollen*) baik tertulis ataupun tidak, tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa (*das sein*).<sup>11</sup> Menurut Penyusun, alasan

---

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 752-753

<sup>11</sup>Parwoto Wigjosumarto, *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (Rechsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Pada Era Reformasi Dan Transformasi*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXI No. 251 Oktober, IKAHI, Jakarta, 2006, hlm. 71

Hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechsvinding*) dalam kasus Abilio, dikarenakan ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak jelas dan banyak kelemahan di sebabkan terdapat banyaknya salah penafsiran yang seharusnya di sesuaikan dengan Statuta Roma 1998 yang merupakan dasar dari pembentukan undang-undang Pengadilan HAM. Salah satu kelemahan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yaitu terdapat didalam konsep kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) yang menjerat Abilio Soares yang rumusannya terdapat didalam Pasal 9.

Pertimbangan filosofis, terlihat dalam pertimbangan hakim yang menyatakan hukuman bukanlah semata-mata untuk mengejar kepastian hukum atau balas dendam tetapi justru untuk memenuhi rasa keadilan. Teori etis menyatakan, hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil atau tidak.<sup>12</sup> Terkait Pertimbangan sosiologis, Hakim mempertimbangkan bahwa adanya surat dari presiden Timor-Leste Xanana Gusmao yang menunjukkan semangat rekonsiliasi yang tidak boleh terkubur oleh pidana yang berat yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berlaku saat itu, yang terdapat didalam Pasal 4 ayat (3)<sup>13</sup> yang menyatakan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain diluar

---

<sup>12</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.77

<sup>13</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman* (LNRI Nomor.107)

kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang. Serta bertentangan pula dengan Pasal 5 yang menyatakan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Sehingga penyusun berpendapat bahwa seharusnya surat dari Presiden Timor Leste tersebut tidak dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana minimal khusus dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang terdapat didalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 yang berlaku pada saat itu. Penyusun berpendapat bahwa, adanya surat tersebut mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam memenuhi rasa keadilan. Asas "*Equality before the law*" yang terkandung didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dilanggar oleh Hakim.

### **Analisis Putusan Hakim**

Penyusun berpendapat bahwa vonis hakim dalam penjatuhan pidana minimal khusus terhadap terdakwa Abilio Jose Osorio Soares dikarenakan dakwaan jaksa yang lemah dalam membuktikan 3 unsur dalam konsep doktrin pertanggungjawaban komando yaitu unsur pengendalian yang efektif, pimpinan harus mengetahui, dan pembiaran oleh pimpinan. Selain itu, barang bukti yang diajukan oleh JPU dirasa tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Abilio.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Doktrin tanggung jawab komando diatur diberbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Didalam intrumen hukum internasional terdapat didalam Statuta ICTY Pasal 7 ayat (3), Statuta ICTR Pasal 6 ayat (3), dan Satuta ICC Pasal 28 huruf a yang mengatur pertanggungjawaban komando bagi atasan militer dan Pasal 28 huruf b yang mengatur mengenai pertanggungjawaban atasan sipil lainnya. Sedangkan didalam insturmen hukum nasional, doktrin tanggung jawab komando diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yaitu Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan adaptasi parsial dari Statuta ICC.
2. Penerapan doktrin tanggung jawab komando dalam mengadili pelaku pelanggaran HAM berat melalui analisis putusan 01/PID.HAM/AD HOC/2002/PH.JKT.PST meliputi: a). Analisis dakwaan jaksa, dalam surat dakwaannya gagal secara meyakinkan menunjukkan bahwa pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi memenuhi unsur meluas karena tidak mampu menunjukkan akibat dari peristiwa secara faktual. b). Analisis tuntutan jaksa: JPU tidak mampu membuktikan tiga unsur didalam tanggung jawab komando yaitu, pengendalian yang efektif; pimpinan harus mengetahui; dan pembiaran oleh pimpinan. c). Analisis pertimbangan Hakim meliputi: 1. Pertimbangan yuridis, bahwa hakim bukanlah corong undang-undang; 2. Pertimbangan filosofis, bahwa hukum bukanlah semata-mata untuk mengejar kepastian hukum atau balas dendam, tetapi justru untuk memenuhi rasa keadilan; 3.

Pertimbangan sosiologis, bahwa adanya surat dari presiden Xanana Gusmao yang menunjukkan semangat rekonsiliasi. d). Analisis putusan Hakim, yaitu vonis dibawah minimum khusus terhadap terdakwa dikarenakan dakwaan jaksa yang lemah dalam membuktikan tiga unsur doktrin tanggung jawab komando yaitu: unsur pengendalian yang efektif, pimpinan harus mengetahui, dan pembiaran oleh pimpinan.

### **Saran**

1. Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM khususnya Pasal 42 yang mengatur mengenai penerapan doktrin tanggung jawab komando dengan mengadaptasi secara keseluruhan dari Statuta Roma.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang merupakan adaptasi parsial dari Statuta Roma membuat terjadinya penafisan hukum dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat, dan terjadinya *viktimisasi*. Hal itu terlihat jelas dengan dibebaskannya seluruh pelaku pelanggaran HAM berat. *Viktimisasi* tersebut mengurangi citra hukum bahwa penegakan HAM di Indonesia tidak efektif dalam menjerat pelaku pelanggaran HAM berat. Sehingga perlunya sinkronisasi antara Statuta Roma dengan seluruh isi pasal dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, khususnya dalam Pasal 42 yang menerapkan doktrin tanggung jawab komando.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku, Makalah, dan Artikel**

Joko Setyono, 2010, *Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) Dalam Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Indonesia)*, Disertasi Universitas Diponegoro, Semarang.

Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Impikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, RefikaAditama, Bandung.

Parwoto Wigjosumarto, 2006, *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtschepping) Pada Era Reformasi Dan Transformasi*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXI No. 251 Oktober, IKAHI, Jakarta.

Progress Report ELSAM IV.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Vonny A.Wongkar, 2006, *Tanggung Jawab Komando Terhadap Pelanggaran HAM Berat dan Kejahatan Perang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang.

### **Peraturan-Peraturan**

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman* (LNRI Nomor.107)

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM*, (LNRI No. 208 Tahun 2000).

Internasional Criminal Court (ICC), Pasal 28 huruf (a)

Internasional Criminal Court (ICC), Pasal 28 huruf (b)

### **Internet**

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>